



KEPALA DESA SUBUR  
KECAMATAN SUKAMAJU SELATAN KABUPATEN LUWU UTARA

PERATURAN DESA SUBUR  
NOMOR 09 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUBUR  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SUBUR

- Menimbang** :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat** :
- 01 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5495);
  - 02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.
  - 03 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.
  - 04 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
  - 05 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 53 tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor 3);
  - 06 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 54 Tahun 2019 tentang Besaran

- Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Jasa Honorarium dan Insentif setiap Desa Sekabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor 54);
- 07 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 55 Tahun 2020 tentang Penetapan Pagu sementara Alokasi Dana bagian Pemerintah Desa Sekabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor 55);
  - 08 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan keuangan Desa
  - 09 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penetapan Pagu sementara, Alokasi Dana Bagian Pemerintah Desa Se Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020.
  - 10 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Ke Tiga Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 48 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, penetapan rincian, Dana Desa Se Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020.
  - 11 Peraturan Bupati Luwu Utara nomor Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 49 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUBUR

Dan

KEPALA DESA SUBUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUBUR TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SUBUR Tahun Anggaran 2020 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp	1.760.032.000,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	(61.428.591,00)
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.698.603.409,00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	1.786.082.879,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	(61.428.591,00)
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.724.654.288,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(26.050.879,00)
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		

a. Semula	Rp	26.050.879,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	26.050.879,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00
 Selisih pembiayaan setelah perubahan ( 3.1 – 3.2 )	Rp	26.050.879,00
 Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.


**Pasal 3**

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

**Pasal 4**


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa SUBUR.

Ditetapkan di : Subur  
 Pada tanggal : 06 Juli 2020  
 Pj. Kepala Desa,,  
  


Diundangkan di : Subur  
 Pada tanggal : 06 Juli 2020

Sekretaris Desa,

  
 JUMADH

LEMBARAN DESA SUBUR NOMOR 09 TAHUN 2020



KEPALA DESA SUBUR  
KECAMATAN SUKAMAJU SELATAN KABUPATEN LUWU UTARA

PERATURAN KEPALA DESA SUBUR  
NOMOR 10 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUBUR  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SUBUR

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :
- 01 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5495);
  - 02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
  - 03 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  - 04 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 53 tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor 3);
  - 05 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 53 tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor 3);
  - 06 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 54 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Jasa Honorarium dan Insentif setiap Desa

- Sekabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor 54);
- 07 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 55 Tahun 2020 tentang Penetapan Pagu sementara Alokasi Dana bagian Pemerintah Desa Sekabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor 55);
- 08 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan keuangan Desa
- 09 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penetapan Pagu sementara, Alokasi Dana Bagian Pemerintah Desa Se Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020.
- 10 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Ke Tiga Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 48 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, penetapan rincian, Dana Desa Se Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020.
- 11 Peraturan Bupati Luwu Utara nomor Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 49 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUBUR TAHUN ANGGARAN 2020.

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 , bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

<b>1. Pendapatan Desa</b>			
<b>1.1. Pendapatan Asli Desa</b>			
a. Semula	Rp		1.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp		0,00
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp		1.000.000,00
<b>1.2. Transfer</b>			
a. Semula	Rp		1.757.232.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp		(62.100.000,00)
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp		1.695.132.000,00
<b>1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah</b>			
a. Semula	Rp		1.800.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp		671.409,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp		2.471.409,00
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp		1.698.603.409,00
<b>2. Belanja Desa</b>			
<b>2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>			
a. Semula	Rp		438.329.529,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp		(26.976.591,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp		411.352.938,00

2.2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
	a. Semula	Rp	891.945.350,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(95.522.000,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp	796.423.350,00
2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
	a. Semula	Rp	354.479.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(334.779.000,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp	19.700.000,00
2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
	c. Semula	Rp	61.322.000,00
	d. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(7.007.000,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp	54.315.000,00
2.5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
	a. Semula	Rp	40.007.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	402.856.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	442.863.000,00
	Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	1.724.654.288,00
	Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp	35.377.712,00
3.	Pembiayaan Desa		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	26.050.879,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	26.050.879,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	0,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00
	Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp	26.050.879,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

#### Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

#### Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa SUBUR.



Diundangkan di : Subur  
Pada tanggal : 06 Juli 2020  
Sekretaris Desa,



BERITA DESA SUBUR TAHUN 2020 NOMOR 10